

Research Article

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGOPLOSAN GAS LPG (LIQUIFIED PETROLEUM GAS)
DITINJAU DARI PENDEKATAN NON-PENAL DALAM
KEBIJAKAN KRIMINAL YANG BERSIFAT INTEGRAL****Lydia Angelina**Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia; lydiaangelinafhuki@gmail.com
Corresponding Author, Email: lydiaangelinafhuki@gmail.com (Lydia Angelina)**Abstract**

Kegiatan usaha yang dilakukan harus dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku didalam berbangsa dan bernegara. Dengan adanya pemberlakuan hukum tersebut maka pihak yang melakukan pelanggaran atas aturan yang ditetapkan menjadikan terciptanya masalah hukum yang akhirnya berurusan dengan terhadap aparat penegakan hukum sehingga menimbulkan prespektif ditengah masyarakat yaitu adanya kejahatan yang dilakukan orang atau badan hukum. Semakin marak terjadinya kecurangan dalam pengisian tabung gas LPG yang dilakukan oleh agen-agen LPG terhadap ketidaksesuaian berat isi gas LPG yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari hasil penjualan Metode Penilitan yang digunakan Yuridis Normatif dikarenakan Suatu penelitan haruslah dibutuhkan segala sesuatu cara dan bentuk untuk mendapatkan hasil dan kesimpulan terhadap atas yang diteliti untuk dikembangkan menjadi suatu karya ilmiah. Pada dasarnya pelaku usaha baik badan atau orang melakukan tindakan pengoplosan Gas LPG (Liquified Petroleum Gas) dikarenakan faktor untuk mempertahankan dan memperbanyak profit atas kegiatan usaha yang dilakukan dan juga didasarkan karena faktor ekonomi Dengan pengawasan dan regulasi yang diperketat oleh pemerintah dan semua unsur aparat penegak hukum maka terhadap yang dilakukan oleh pelaku usaha atas pengisian, pengangkutan dan penyimpanan terhadap tabung dan pengendalian atas distribusi terhadap bisnis tabung gas yang aman dan legal. Dengan pendekatan non penal maka terciptalah kondusifitas dan pelaksanaan hukum dengan baik karena telah dicegah dari dini kepada setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha penyaluran dan pendistribusian tabung gas 3 kg.



Keywords: Penegakan Hukum, Pendekatan Non Penal, Pengoplosan Tabung Gas

PENDAHULUAN

Kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh setiap orang atau badan hukum tentu tidak lepas dari aturan yang telah ditetapkan oleh lembaga negara. Indonesia adalah Negara Hukum sesuai dengan amanat pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pada akhirnya kegiatan usaha yang dilakukan harus dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku didalam berbangsa dan bernegara. Dengan adanya pemberlakuan hukum tersebut maka pihak yang melakukan pelanggaran atas aturan yang ditetapkan menjadikan terciptanya masalah hukum yang akhirnya berurusan dengan terhadap aparat penegakan hukum sehingga menimbulkan prespektif ditengah masyarakat yaitu adanya kejahatan yang dilakukan orang atau badan hukum.

Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum, oleh karena sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik oleh karena ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagai mana mestinya. Hal tersebut disebabkan pelaksanaan oleh penegak hukum itu sendiri yang tidak sesuai dan merupakan contoh buruk dan dapat menurunkan citra .Selain itu teladan baik dan integritas dan moralitas aparat penegak hukum mutlak harus baik, karena mereka sangat rentan dan terbuka peluang bagi praktik suap dan penyalahgunaan wewenang. Uang dapat mempengaruhi proses penyidikan, proses penuntutan dan putusan yang dijatuhkan (Sanyoto, 2018)

Pesatnya perkembangan zaman, maka tingkat kejahatan yang terjadi di Indonesia tidak semakin mengalami penurunan akan tetapi ada peningkatan dengan beragam kejahatan dengan perbuatan, motif, maupun pelakunya. Peningkatan kejahatan yang selalu ada ditengah masyarakat ini banyak seperti kejahatan yang sudah modern seperti cyber crime, kejahatan ekonomi baik secara online sedangkan kejahatan yang bersifat konvensional misalnya pencurian, perampokan, pengopolsan gas dan kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi pada masyarakat. Pendapat dari Frank Tannebaum menyatakan bahwa: “Kejahatan merupakan “persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Bahkan sejak adam dan hawa kejahatan sudah tercipta, maka dari itulah kejahatan merupakan persoalan yang tak henti-hentinya untuk diperbincangkan. oleh karena itu “kejahatan itu abadi seabadinya masyarakat” (Crime is eternal-as society) (Yesmil A, 2010)

Masalah penegakan hukum di Indonesia sangatlah banyak, mulai dari masyarat yang hanya mencari kesuksesan bukan keadilan. Warga yang menempati di kota besar yang biasanya terlibat dalam masalah hukum selalu berupaya agar terhindar dari hukuman, segala cara dilakukan agar semata-mata hanya ingin mendapatkan kemenangan. Hal ini berarti diindikasikan bahwa keadilan bagi mereka adalah hanya sebuah kemenangan. Masyarakat yang hanya ingin mendapatkan kemenangan menjadikan ini masalah bagi para penegak hukum yang kurang berkredibilitas dan rawan untuk di suap, warga yang mencari kesuksesan ini hanya mengandalkan kekuasaan dan materi mereka supaya tidak terkena hukuman (Nurindria N.V, 2020)

Banyak pihak berpendapat bahwa keseluruhan permasalahan penyelesaiannya hanya dengan peraturan perundang-undangan. Untuk pelaksanaan dan penerapan atas suatu peraturan perundang-undangan tidak dilakukan secara integral dan tidak diikuti dengan upaya yang sesuai prosedural terutama langkah pada penindakan, maka tindakan yang merupakan bagian integral dari pembangunan hukum akan tidak memiliki nilai dan makna lagi pada upaya pemberantasan pengoplosan gas LPG 3 kg.

Semakin marak terjadinya kecurangan dalam pengisian tabung gas LPG yang dilakukan oleh agen-agen LPG terhadap ketidaksesuaian berat isi gas LPG yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari hasil penjualan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum normatif dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Memproduksi Tabung Gas Lpg 3kg Ditinjau Dari Pendekatan Non Penal Dalam Kebijakan Kriminal Yang Bersifat Integral”. Penulisan ini mengangkat 2 (dua) permasalahan yaitu : 1. Apa penyebab terjadinya Tindak Pidana Pengoplosan Gas LPG (Liquified Petroleum Gas) ? 2. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pengoplosan Gas LPG (Liquified Petroleum Gas) ditinjau dari pendekatan non penal dalam kebijakan kriminal yang bersifat integral?.

METODE

Suatu penelitian haruslah dibutuhkan segala sesuatu cara dan bentuk untuk mendapatkan hasil dan kesimpulan terhadap atas yang diteliti untuk dikembangkan menjadi suatu karya ilmiah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dalam arti menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma dan aturan-aturan yang berhubungan dengan tindak pidana kesusilaan dengan cara studi kepustakaan library research, yaitu dengan membaca, mengutip, menyalin, dan menelaah terhadap teori-teori yang berkaitan erat dengan permasalahan studi lapangan. Pada pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis “**Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Memproduksi Tabung Gas Lpg 3kg Ditinjau Dari Pendekatan Non Penal Dalam Kebijakan Kriminal Yang Bersifat Integral**” adalah tipe penelitian yuridis normatif didukung dengan yuridis empiris, yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan-peraturan, norma-norma, asas-asas, kaidah-kaidah dan perundangan lainnya yang berkaitan, dengan fungsi dan peran dari pemerintah

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif Analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori Hukum dan Pelaksanaan Hukum Positif yang menyangkut

permasalahan yang diteliti. Sesuai dengan judul pada penelitian ini dan serta pertanyaan yang ingin dijawab maka untuk mencapai hasil yang bermanfaat, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. (Ronny H S, 1990)

Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. (Soerjono S, dkk, 2003)

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang diambil dalam melakukan penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, laporan dan buku harian di samping data sekunder, untuk mendukung data-data yang ada.

4. Teknik Pengumpulan Data

Terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dengan data hasil penelitian dilakukan secara kualitatif, yaitu terhadap data sekunder yang diperoleh melalui sumber data ke pustakaan yang akan dianalisis secara komprehensif dan objektif berdasarkan data yang ada dan yang telah diperoleh mengenai permasalahan yang ada terkait tentang **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Memproduksi Tabung Gas Lpg 3kg Ditinjau Dari Pendekatan Non Penal Dalam Kebijakan Kriminal Yang Bersifat Integral**

5. Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif, yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian. (Abd. Rahman R, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab terjadinya Tindak Pidana Pengoplosan Gas LPG (Liquified Petroleum Gas)

Pengoplosan terjadi karena adanya oknum-oknum yang mencari keuntungan dari disparitas harga antara LPG yang bersubsidi dengan non-subsidi. Berdasarkan

penyelidikan yang dilakukan Puslabfor Mabes Polri, kegiatan pengoplosan yang merugikan semua pihak saat ini semakin marak. Mabes Polri sudah direkomendasikan untuk menindak tegas pelaku tindak kriminal ini sebagai shock therapy. Umumnya pelaku pengoplosan melakukan pengoplosan dengan menyuntikan LPG dari 3 Kg ke 12 Kg selanjutnya dipasangkan kembali segel ulang. (Indroyono, 2010)

Pada dasarnya pelaku usaha baik badan atau orang melakukan tindakan pengoplosan Gas LPG (Liquified Petroleum Gas) dikarenakan faktor untuk mempertahankan dan memperbanyak profit atas kegiatan usaha yang dilakukan dan juga didasarkan karena faktor ekonomi seperti pada kasus sebagai berikut :

1. Terdakwa I KETUT KARIASA Als. KARI pada kasus nomor 78/ Pid.Sus / 2014 / PN.Amp menyatakan pada pertimbangan hakim *bahwa terdakwa melakukan pemindahan dari tabung gas besar 12 kg ke tabung gas besar 12 kg adalah Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, yang mana setelah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg tersebut isinya terdakwa pindahkan kedalam tabung ukuran 12 Kg selanjutnya gas yang ada pada tabung ukuran 12 Kg tersebut terdakwa jual kepada konsumen dan hasilnya tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa dan keluarganya;*
2. Terdakawa ABDUL LATIP EFENDI als.LATIP pada kasus Nomor 586/Pid.Sus/2021/PN Dps menyatakan pada pertimbangan hakim *bahwa benar kemudian gas-gas tersebut Terdakwa jual kepada Pak SLAMET (Daftar Pencarian Orang (DPO)) dengan harga Gas LPG 12 Kg sebesar Rp 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan Gas LPG 12 Kg perbijinya sekitat Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah*

Dari pertimbangan diatas maka jika dilihat dari yang dikemukakan oleh Masfiatun pada artikelnya menyatakan bahwa Semakin banyak penghasilan berarti ada peluang manfaat yang lebih besar bagi para pelaku kriminal (penjahat) seperti tindak pencurian dan perampokan. Ini juga berarti bahwa daerah yang lebih kaya lebih menarik bagi pelaku kriminal. Peningkatan pendapatan memberikan lebih banyak peluang bagi tindak pidana karena besarnya jumlah barang curian, yang dikenal sebagai efek peluang. Pendapatan perkapita memengaruhi kejahatan secara positif dan dikenal sebagai efek aktivitas rutin. Hasil studi Beki et al, menunjukkan semakin banyak pendapatan yang dihabiskan, maka semakin sedikit waktu di rumah dan meningkatkan kegiatan di luar ruangan yang kemungkinan meningkatkan keterlibatan dengan kegiatan kriminal. Namun berdasarkan temuan Khan et al, hubungan positif tersebut hanya berlaku dalam

jangka pendek, dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tindak kriminal atau bersifat negatif (Mafiatun, 2019)

Pada artikelnya Agung Minto Wahyu dkk menyatakan bahwa Peningkatan ketimpangan ekonomi karena belum optimalnya fungsi elemen masyarakat dapat menyebabkan peningkatan kriminalitas. Menurut Reksohadiprojo & Karseno (1985) kejahatan atau kriminalitas pada hakikatnya terjadi karena adanya elemen-elemen masyarakat yang tidak menjalankan fungsinya secara maksimal. Oleh karena itu, masyarakat memiliki melakukan kriminalitas sebagai upaya untuk mempertahankan hidup. (Agung M. W, dkk, 2021)

Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial didominasi oleh teori differential association, teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu bahwa perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Pelaku mempelajari setiap perbuatan yang akan mereka lakukan, seperti melakukan pengoplosan gas LPG. Selanjutnya dasar keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar merupakan teori-teori faktor ekonomi yang menunjukkan bahwa kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan kultural, dan karenanya menentukan semua urusan struktural dalam urusan tersebut. (Danang T. K, 2023)

Menurut Ratna Sayyida menyatakan bahawa tindakan yang dilakukan oleh para pelaku dengan cara mengoplos LPG 3 Kg bersubsidi ke tabung LPG 12 Kg Non subsidi, telah melanggar Undang – Undang dan Atas perbuatan yang telah dilakukan maka, para pelaku diancam hukuman paling lama 5 tahun karena :

1. Memproduksi dan memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
3. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
4. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial (kejahatan) termasuk dalam bidang penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy). Penjatuhan pidana semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak

yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi dasar pbenarannya dari penjatuhannya pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut (Ratna Sayyida)

B. Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengoplosan Gas LPG (Liquified Petroleum Gas) Ditinjau Dari Pendekatan Non Penal Dalam Kebijakan Kriminal Yang Bersifat Integral

Secara ekonomis, pengoplosan GAS LPG menimbulkan resiko tinggi yang sangat luas baik kepada pelaku maupun kepada konsumen dan juga pertumbuhan ekonomoi nasional. Upaya non-penal dalam penanggulangan pengoplosan tentu tidak akan terlepas dari tindakan-tindakan pihak kepolisian maupun pihak pemerintah setempat dengan bersifat interdisipliner yang diawali dengan upaya pre-emptif (pembinaan) dan upaya preventif (pencegahan) agar tindak pidan tersebut tidak terjadi adanya.

Dengan adanya Kebijakan non-penal dalam menanggulangi dan memberantas terhadap pengoplosan tabung gas maka sangatlah baik agar untuk mencegah, mengatasi, dan mengurangi praktik kecurangan oleh pelaku usaha atas pengoplosan tabung gas ilegal yang bisa mengakibatkan dan menimbulkan resiko bagi konsumen serta lingkungan. Berikut adalah beberapa pendekatan non-penal yang dapat diambil untuk mengatasi masalah pengoplosan tabung gas:

- Adanya Pengawasan dan Regulasi yang Ketat:

Dengan pengawasan dan regulasi yang diperketat oleh pemerintah dan semua unsur aparat penegak hukum maka terhadap yang dilakukan oleh pelaku usaha atas pengisian, pengangkutan dan penyimpanan terhadap tabung dan pengendalian atas distribusi terhadap bisnis tabung gas yang aman dan legal. Sehingga sebagaimana yang tertuang pada pasal 8 UU NO 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen yang menyatakan

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah, dalam hitungan menurun ukuran yang sebenarnya
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar tanpa memberi informasi secara lengkap dan benar.
3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar, dengan dan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran

Sehingga dengan adanya regulasi dan pengawasan yang ketat maka menetapkan peraturan yang jelas dan ketat terkait dengan pengisian, pengangkutan, dan penyimpanan tabung gas, serta mengatur praktik bisnis yang aman dan legal sehingga pencegahan dini telah ada maka resiko yang dialami oleh konsumen beserta lingkungan juga akan minim.

- Pelatihan dan Edukasi untuk Penyedia Jasa Pengisian Tabung Gas BSN telah menetapkan 5 SNI terkait tabung gas dan aksesorisnya yang diadopsi dari berbagai standar internasional. SNI tersebut adalah : SNI 1452:2007 Tabung Baja LPG; SNI 15-1591-2007 Katup Tabung Baja LPG; SNI 06-7213-2006 Selang Karet untuk Kompor Gas LPG; SNI 7369-2007 Regulator Tekanan Rendah Untuk Tabung Baja LPG; dan SNI 7368:2007 Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku dengan Sistem Pemantik Mekanik. (T.A.R. Hanafiah, 2010). Selanjutnya Memberikan pelatihan kepada para penyedia jasa pengisian tabung gas agar memahami dan mematuhi prosedur pengisian yang aman dan legal sehingga adanya juga sosialisasi dengan agen distributor yang dikolaborasikan dengan toko-toko dan agen distributor dalam mengedukasi mereka tentang risiko yang dialami akibat dari pengoplosan tabung gas ilegal dan mendorong mereka untuk hanya menggunakan tabung gas dari sumber yang sah

KESIMPULAN

1. Faktor ekonomi sebagai pemicu utama terjadinya kejahatan tindak pidana karena dengan semakin banyak pendapatan yang didapat dari hasil kejahatan maka menjadikan faktor utama untuk melakukan kejahatan yang sama secara terus menerus untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar lagi.
2. Dengan pendekatan non penal maka terciptalah kondusifitas dan pelaksanaan hukum dengan baik karena telah dicegah dari dini kepada setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha penyaluran dan pendistribusian tabung gas 3 kg.

REFERENSI

Abd. Rahman Rahim, Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah, Yogyakarta : Zahir Publishing, 2020,

- Agung Minto Wahyu, Dkk, Ketimpangan Ekonomi Berdampak Pada Tingkat Kriminalitas? Telaah Dalam Perspektif Psikologi Problematika Sosial, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Volume 7, Number 2, Desember 2021, Pp. 170-178, Hlm 174, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jiis/index>
- Bambang Waluyo, Desain Fungsi Kejaksaan Restorative Pada Justice, Depok : Pt. Rajagrafindo Persada, 2017
- Danang Tri Kuncoro, Kajian Kriminologis Terhadap Kejahatan Pengoplosan Isi Tabung Gas Lpg (Liquified Petroleum Gas) 12 Kg Diwilayah Hukum Kepolisian Sektor Mestong, Jambi : Skripsi, 2023, <https://bsn.go.id/main/berita/detail/2129/edukasi-publik-penggunaan-tabung-gas-yang-aman-itu-penting>, Edukasi Publik Penggunaan Tabung Gas Yang Aman Itu Penting, Diakses 8 Oktober 2023
- <https://text-id.123dok.com/document/1y9gmeerq-pendekatan-yuridis-normatif-pendekatan-yuridis-empiris-data-primer-data-sekunder.html>, Pendekatan Yuridis Normatif Pendekatan Yuridis Empiris Data Primer Data Sekunder, Diakses 08 Oktober 2023
- https://www.academia.edu/42265328/Penegakan_Hukum_Pidana_Terhadap_Pelaku_Usaha_Pengoplos_Tabung_Gas_Lpg_Bersubsidi_Di_Jakarta_Timur, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Pengoplos Tabung Gas Lpg Bersubsidi Di Jakarta Timur, Diakses 8 Oktober
- <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pengoplosan-lpg-sangat-berbahaya>, Pengoplosan Lpg Sangat Berbahaya, Diakses 8 Oktober 2023
- Mahesa Jati Kusuma, Hukum Perlindungan Nasabah Bank Upaya Hukum Melindungi Nasabah Bank Terhadap Tindak Kejahatan Ite Di Bidang Perbankan Perkembangan Hukum Pada Suatu Negara Harus Dapat Menjamin Kontrol Terhadap Laju Perkembangan Kejahatan. Jika Kejahatan Berkembang Pesat Tanpa Ada Proteksi Dari Undang-Undang Terkait, Akan Memunculkan Korban Kejahatan (Viktimisasi), Yogyakarta : Cv.Hikam Media Utama, 2019
- Masfiatun, Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Jumlah Kejahatan (Crime Total) Di Indonesia (2015-2017), Jurnal Keamanan Nasional Volume V, Nomor 2, November 2019, Hlm 96, https://www.researchgate.net/publication/338915480_Pengaruh_Faktor_Ekonomi_Terhadap_Jumlah_Kejahatan_Crime_Total_Di_Indonesia_2015-2017
- Muhammad Imam Fahmi, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengoplos Gas Bersubsidi Ke Non Bersubsidi Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif (Analisis Putusan Nomor : 133/Pid.Sus/2011/Pn.Bgr), Jakarta : Skripsi, 2018, Hlm 45, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44387/1/Muhammad%20imam%20fahmi-Fsh.pdf>
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Jakarta : Ghlmia Indonesia, 1990,
- Rudy Cahya Kurniawan, Pengaturan Kewenangan Kpk Dan Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Yogyakarta : Deepublish, 2021,
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003,

Lydia Angelina

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengoplosan Gas Lpg (Liquified Petroleum Gas) Ditinjau Dari Pendekatan Non Penal Dalam Kebijakan Kriminal Yang Bersifat Integral

Sonya Airini Batubara , Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi Dan Informasi
Hukum Dan Masyarakat, Voume :18, Nomor : 2,
[Https://jurnal.Uisu.Ac.Id/Index.Php/Jhk/Article/Viewfile/1168/929](https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/viewfile/1168/929)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen